



PUTUSAN

No.1370 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: OLCE YULIA Pgl. YANCE ;
Tempat lahir	: Payakumbuh ;
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun/02 Januari 1982 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa OLCE YULIA Pgl. YANCE pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jorong, Kampuang Tengah, Kenagariaan Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Elfiza Ningsih Pgl. Yopi berupa 1 (satu) buah mejigkom merek Yong Ma warna dongker gelap, 2 (dua) buah alat microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah DVD merek Daiken warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek My Lawega warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Anwa warna hitam silver, 4 (empat) buah piring warna putih dengan motif bunga yang sudah pecah, 2 (dua) buah mangkok warna putih dengan cap ayam yang sudah pecah, 2 (dua) buah gelas minum warna putih yang sudah pecah, 4 (empat) buah piring kecil warna putih yang sudah pecah dan beberapa pakaian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu tersebut di atas Terdakwa melihat korban Elfiza Ningsih pgl. Yopi berboncengan dengan suami Terdakwa yang bernama Mulyadi Harahap di daerah Taeh Baruah menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa mencoba untuk menyuruh berhenti yang ternyata korban bersama dengan suami Terdakwa berusaha mengelak dan pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha untuk mengejarnya dan menyusul ke Jorong Kampuang Tengah yang merupakan tempat tinggal korban dan sesampainya di tempat tinggal korban tersebut, Terdakwa tidak mendapati atau melihat korban bersama dengan suaminya dan kemudian Terdakwa melakukan pengrusakkan barang-barang rumah tangga milik korban berupa 1 (satu) buah mejigkom merek Yong Ma warna dongker gelap, 2 (dua) buah alat microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah DVD merek Daiken warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek My Lawega warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Anwa warna hitam silver, 4 (empat) buah piring warna putih dengan motif bunga yang sudah pecah, 2 (dua) buah mangkok warna putih dengan cap ayam yang sudah pecah, 2 (dua) buah gelas minum warna putih yang sudah pecah, 4 (empat) buah piring kecil warna putih yang sudah pecah dan beberapa pakaian yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan/milik korban dengan cara merebahkan/melemparkan barang-barang rumah tangga tersebut dari atas rumah sampai ke tanah dan juga membuang sebahagian pakaian milik korban ke dalam sungai sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan kembali dan Terdakwa melakukan semua hal tersebut disebabkan Terdakwa merasa kesal dan cemburu karena suami Terdakwa telah menikah dengan korban dibawah tangan tanpa seizin Terdakwa dan semenjak mereka menikah secara siri, suami Terdakwa jarang pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap barang-barang rumah tangga milik korban di dalam rumahnya ketika itu korban sedang tidak berada di rumah dan korban mengetahuinya dari Pgl. Itun yang menghubungi korban melalui telepon yang mengatakan kepada korban bahwa istri sah dari suami korban/Terdakwa merusak barang-barang yang ada di dalam rumah korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

406 Ayat (1) KUHP ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 23 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa OLCE YULIA Pgl. YANCE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLCE YULIA Pgl. YANCE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mejigkom merek Yong Ma warna dongker gelap ;
 - 2 (dua) buah alat microfon merek Himic HM-306 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah DVD merek Daiken warna hitam ;
 - 1 (satu) buah speaker aktif merek My Lawega warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Himic HM-306 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Anwa warna hitam silver ;
 - 4 (empat) buah piring warna putih dengan motif bunga yang sudah pecah ;
 - 2 (dua) buah mangkok warna putih dengan cap ayam yang sudah pecah ;
 - 2 (dua) buah gelas minum warna putih yang sudah pecah ;
 - 4 (empat) buah piring kecil warna putih yang sudah pecah ;

Dikembalikan kepada saksi Elfiza Ningsih Pgl. Yopi (korban) ;

- 4 Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 9/Pid.B/2014 /PN.Tjp. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OLCE YULIA Pgl. YANCE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan Barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2014



- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mejikom merek Yong Ma warna dongker gelap;
 - 2 (dua) buah alat microfon merek Himic HM-306 warna hitam;
 - 1 (satu) buah DVD merek Daiken warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker aktif merek MY LA WEGA warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Himic HM-306 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Anwa warna hitam silver;
 - 4 (empat) buah piring warna putih dengan motif bunga yang sudah pecah;
 - 2 (dua) buah mangkok warna putih dengan cap ayam yang sudah pecah;
 - 2 (dua) buah gelas minum warna putih yang sudah pecah;
 - 4 (empat) buah piring kecil warna putih yang sudah pecah;

Dikembalikan kepada saksi Elfiza Ningsih Pgl. Yopi;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 88/PID/2014/PT.PDG tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 April 2014 Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Tjp, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid/2014/ PN.TJP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 03 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 03 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hampir seluruhnya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, di mana dalam pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa, oleh karena itu tidak tepat jika Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan;
- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat banding masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, di samping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan dalam tata bahasa terjemahan KUHP menurut R. Soesilo artinya sama dengan membinasakan =

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2014



menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur. Sedangkan merusakkan = kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*) misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. Sedangkan membikin tak dapat dipakai lagi = di sini tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang-barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengrusakkan terhadap barang-barang rumah tangga milik saksi Elfiza Ningsih Pgl. Yopi (korban) berupa 1 (satu) buah mejigkom merek Yong Ma warna dongker gelap, 2 (dua) buah alat microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah DVD merek Daiken warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek My Lawega warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Himic HM-306 warna hitam, 1 (satu) buah tangan-tangan microfon merek Anwa warna hitam silver, 4 (empat) buah piring warna putih dengan motif bunga yang sudah pecah, 2 (dua) buah mangkok warna putih dengan cap ayam yang sudah pecah, 2 (dua) buah gelas minum warna putih yang sudah pecah, 4 (empat) buah piring kecil warna putih yang sudah pecah, TV dan kulkas dengan cara merebahkan dan menjatuhkannya ke lantai serta membuang beberapa pakaian, setrika serta mejigkom milik korban tersebut ke dalam sungai yang terletak di dekat rumah korban sehingga mengakibatkan barang-barang tersebut selain Televisi (TV) dan kulkas tidak dapat digunakan/dipakai kembali oleh korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta per-timbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang perlengkapan dapur dan alat rumah tangga lainnya milik saksi Elfira Ningsih panggilan Yopi, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak barang-barang milik Korban itu akibat emosi karena Korban telah menikah siri dengan suami Terdakwa, padahal Terdakwa masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya dan masih mempunyai anak kecil serta Terdakwa tidak mau menghentikan sepeda motor karena suami Terdakwa sedang membonceng istri mudanya ;
- 4 Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibe-bani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Februari 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001